



Laporan Tahunan



PPID KOTA PARIAMAN

**Tahun
2020**

laporan Tahunan
PPID Tahun
2020

pariamankota.go.id
ppid.pariamankota.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah diselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Pelayanan informasi publik ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020, maka PPID Kota Pariaman menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Pariaman, Maret 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pariaman



HENDRI, Sos
NIP. 197204011993031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Datar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
Latar Belakang	3
Dasar Hukum PPID Kota Pariaman	4
Struktur Organisasi PPID Kota Pariaman.....	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik.....	6
Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.....	7
Mekanisme Perolehan Informasi Publik.....	7
Jumlah Permohonan Informasi Publik	7
Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi	8
Jumlah Pelayanan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak .	7
Jumlah Pelayanan Informasi Publik.....	8
Waktu Pemenuhan Informasi.....	8
Sengketa Informasi Publik	9
Daftar Informasi Publik.....	9
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI	10
BAB V. KENDALA DAN CAPAIAN	11
BAB VI PENUTUP.....	12
Lampiran.....	13

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Kota Pariaman sebagai badan publik juga berupaya mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang ini dengan membentuk PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Selain itu, dalam rangka mewujudkan RPJM Kota Pariaman Tahun 2018-2023 pada misi 3 yaitu mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pariaman dioptimalkan dengan SK Walikota Pariaman Nomor : 69/555/2020 tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID, tanggal 3 Maret 2020.

PPID Utama Kota Pariaman melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin, selain melayani permohonan informasi Publik, PPID Utama Kota Pariaman juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID Pembantu. Kegiatan rutin didalam koordinasi tersebut antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Untuk pertama kalinya Kota Pariaman masuk dalam finalis dan meraih predikat **Informatif** penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Hal ini merupakan momentum

besar bagi PPID Utama Kota Pariaman sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik.


Laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan PPID Utama Kota Pariaman Selama Tahun 2020.

2. Dasar Hukum PPID Kota Pariaman

PPID Kota Pariaman ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor : 69/555/2020, tentang “Pembentukan tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman.

3. Struktur Organisasi PPID Kota Pariaman

PPID Kota Pariaman ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 69/555/2020, “Pembentukan tim dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman.



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam Upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang Profesional dan Proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait Pelayanan Informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara Proporsional, artinya Penggunaan atau Permohonan Informasi Publik harus Realistis.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Pemerintah Kota Pariaman melalui PPID dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi telah membangun dan menyediakan sarana dan prasarana antara lain :

a) Ruang PPID yang representatif

Ruang Pelayanan Informasi berada di Balaikota Pariaman Jln. Imam Bonjol No. 44 Kota Pariaman yang telah dilengkapi dengan meja pelayanan permohonan informasi (Front Desk) dan kursi tunggu untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada Pemohon Informasi yang datang secara langsung. selain itu PPID juga menyediakan tempat diskusi dan mendapatkan informasi pada “ Pojok PPID”.

b) Help desk/layanan langsung/frontdesk

Desk layanan informasi PPID Kota Pariaman dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID kota dilengkapi dengan fasilitas berupa front desk, kursi tunggu, 1 unit computer, 1 buah lemari arsip, dan 2 orang petugas desk layanan informasi.

- c) Papan informasi
- d) Situs website PPID Kota Pariaman <http://ppid.pariamankota.go.id>
- e) Aplikasi PPID berbasis Android
- f) Pojok PPID untuk ruang konsultasi terkait PPID
Pojok PPID digunakan untuk tempat konsultasi terkait informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- g) Komputer, Laptop
- h) Lemari penyimpanan dokumen

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Kota Pariaman didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman sebagaimana terlampir (lampiran 1), yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagai Pembina
2. Sekretaris Daerah Kota Pariaman selaku Atasan PPID
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman (selaku PPID Utama)
4. Assisten, Inspektur dan pimpinan OPD sebagai Tim Pertimbangan
5. Seluruh Sekretaris OPD, Kabag di Sekretariat Daerah, Sekcam, Sekdes dan Seklur, Ka.TU UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Sebagai PPID Pembantu.

Selain itu dalam pengelolaan sebagai tugas melekat Sumber Daya Manusia PPID Kota Pariaman juga didukung oleh Staf Teknis Pelayanan baik sebagai pelayanan informasi maupun staf dengan kualifikasi teknologi informasi yang ditugaskan pada masing-masing SKPD dalam lingkup Kota Pariaman maupun yang bertugas pada Dinas Kominfo Kota Pariaman.

3. Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran yang tersedia pada kegiatan pelayanan informasi publik

dengan pagu dana sebesar **Rp. 46.750.000,-** (*Empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) Dana tersebut digunakan untuk pertemuan rapat-rapat rutin, promosi, dan melengkapi fasilitas ruangan PPID.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Mekanisme Perolehan Informasi Publik

- a) Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID melalui surat permohonan resmi;
- b) Pejabat PPID Menerima Permohonan Informasi :
 - PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi.
 - Pemberian tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon.
 - Petugas meja informasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan pengguna informasi;
- c) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID, maka PPID Wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis :
- d) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan disertai alasannya, dan PPID harus memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.

2. Jumlah Pemohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman selama Tahun 2020 yaitu :

NO	NAMA	WAKTU	DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	KET
1	Ririn Tamara		√			Tuntas
2	Nesa Afrina		√			Tuntas
3	Rafa Tsuraya A		√			Tuntas

4	Silka Putri Handayani		√			Tuntas
5	Aini Fauzaresti		√			Tuntas
6	Miftahul Kahirati		√			Tuntas
7	Aini Fauzaresti		√			Tuntas
8	Maria Hasan		√			Tuntas
9	Yudelia wira Permata		√			Tuntas
10	Rahma Elia Nelsa		√			Tuntas

- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website selama Tahun 2020 tidak ada (nihil).

3. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi

Pelayanan pada meja layanan informasi disediakan untuk masyarakat yang datang langsung sesuai hari dan jam kerja di Dinas Komunikasi Informasi Kota Pariaman pada Sekretariat PPID Utama Pemerintah Kota Pariaman. Adapun hari dan jam pelayanan yang datang langsung adalah sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.00 WIB

Jumat : 08.00 s/d 15.30 WIB

Pelayanan pada hari dan jam kerja, petugas istirahat Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB. Selain datang secara langsung Pemohon masih tetap bisa melakukan akses Permohonan Informasi melalui berbagai Sarana Komunikasi melalui *Situs laman, e-mail, dan SMS* yang telah disediakan PPID Utama Pemerintah Kota Pariaman.

4. Jumlah Pelayanan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

TAHUN	PERMOHONAN DIKABULKAN SELURUHNYA	PERMOHONAN DIKABULKAN SEBAGIAN	PERMOHONAN TIDAK DIKABULKAN ATAU DITOLAK
2020	10 Pemohonan	Nihil	Nihil

5. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2020 semua permohonan informasi publik di PPID Utama Kota Pariaman dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang telah

ditetapkan pada UU KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 17 (tujuh belas) hari kerja.

6. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2020, PPID Kota Pariaman tidak terdapat sengketa informasi publik.

7. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Perangkat Daerah di Kota Pariaman, PPID Utama dan PPID Pembantu telah melakukan pengumpulan data yang ada di Kota Pariaman.

Tahun 2020, Daftar Informasi Publik PPID Kota Pariaman sebanyak 470 yang terdiri dari data yang diberikan seluruh PPID Pembantu, untuk rincian dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Untuk memaksimalkan peran dan optimalisasi penguatan PPID Kota Pariaman dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kota Pariaman, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Melaksanakan Upgrade dan Pemeliharaan Website PPID secara berkala serta mengembangkan website PPID Kota Pariaman.
4. Pengembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa/Nagari sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem informasi Desa
5. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP beserta semua peraturan pendukungnya.
6. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dan PPID Utama Kota Pariaman;
7. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.
8. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

BAB V KENDALA DAN CAPAIAN PPID KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

1. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kota Pariaman, antara lain :

1. Masih kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi
2. Masih rendahnya komitmen seluruh Perangkat Daerah terhadap Keterbukaan Informasi sehingga sulitnya mengumpulkan dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah tersebut
3. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik
4. Belum optimalnya pengelolaan informasi melalui website
5. Kurangnya Sosialisasi tentang UU KIP, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

2. Capaian

Komitmen Kota Pariaman dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi tantangan tersendiri yang harus dilakukan. Bukan hanya tentang kemudahan akan akses informasi, namun juga konten informasi yang harus di tingkatkan.

Pada kesempatan ini, tahun 2020 Kota Pariaman diberi kesempatan memperoleh prediket badan publik "**informatif**" dan meraih peringkat 3 untuk ruang lingkup Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Sumatera Barat yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno.

BAB VI PENUTUP

Kebutuhan Informasi Publik merupakan hal yang sangat asasi menuntut Negara untuk wajib memenuhinya sesuai aturan yang ada, implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Kebutuhan masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya.

Perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasarkan perkembangan inilah perlu adanya respon positif untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu Transparansi, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

Demikian Laporan Kegiatan Operasional PPID Kota Pariaman tahun

2020 ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam mengevaluasi dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Kota Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan kinerja PPID sebagai Pelayan Informasi Publik. semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kota Pariaman.


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pariaman
Selaku PPID Utama



Hendri, S.Sos
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197204011993031005

**Lampiran 1. Surat Keputusan Walikota Pariaman Tentang Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota
Pariaman Tahun 2020**

Lampiran 2. Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kota Pariaman Tahun 2020



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2020

Gambar 1. Ruangan PPID Kota Pariaman



Gambar 2. Pelayanan PPID Kota Pariaman



Gambar 3. Website PPID Kota Pariaman Tahun 2020



Gambar 4. Presentasi PPID Kota Pariaman di Hotel Grandzuri dalam rangka Money KI Tahun 2020



Gambar 5. Piagam Penghargaan PPID Kota Pariaman Tahun 2020

